

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian Hukum Internasional ?

=> Dua bagian hukum Internasional yaitu Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat atau Hukum Perdata Internasional yang dimana bila Hukum Internasional publik menangani permasalahan yang melibatkan negara - negara seperti Perang, HAM, perdamaian, contohnya Piagam PBB. Sedangkan Hukum Internasional Privat menangani permasalahan antara individu, contohnya Konvensi Hukum Perdata Internasional.

2. Jelaskan Perbedaan Hukum Internasional dan Hukum negara / nasional ?

=> Hukum Internasional mengatur Hukum secara lingkup Internasional contohnya Organisasi Internasional sedangkan Hukum Nasional mengatur hubungan didalam lingkup suatu Negara, contohnya pemerintah dan warganegara / individu.

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek Hukum Internasional public ?

=> Perusahaan Internasional bukan merupakan subjek Hukum Internasional, tetapi jika Perusahaan yang merupakan badan Hukum Internasional Otorita, itu merupakan subjek Hukum Internasional yang dimana dasar hukumnya diatur dalam pasal 170 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982)

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian Internasional Public di suatu Negara ? Jelaskan

=> Yang dapat menandatangani Perjanjian Internasional yaitu pejabat yang memiliki Kewenangan mewakili negara seperti Presiden, diplomat

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum Internasional atau hukum Nasional ? Jelaskan

=> Dalam pengimplementasiannya kita harus memahami dan menyeimbangkan keduanya, tapi dalam praktik, prioritas antara hukum Internasional / hukum nasional dapat bergantung pada kondisi negara tersebut, bila dapat diselesaikan secara nasional tidak perlu dibawa sampai hukum Internasional.

6. Berikan suatu contoh kasus Peristiwa Hukum Internasional yang melibatkan lembaga Penyelesaian sengketa Internasional

=> Kasus Nicaragua vs United States yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1984